



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN
TENTANG
PENYULUHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor : 17/NK/DP2KBP3A-TAHUN 2024
Nomor : B.2893/kd.02.06/9/9/KP.01/9/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SURYA** : Bupati Asahan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kisaran Kabupaten Asahan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SARIPUDDIN DAULAY** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, berkedudukan di Jalan Turi Nomor 4 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam jabatannya sebagaimana diatas, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- b. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan dan bersinergi dalam rangka terselenggaranya Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman dalam menciptakan sinergitas untuk menyelenggarakan Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah menanggulangi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga dapat menjadi masalah yang cukup serius apabila tidak segera mendapat pemecahannya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali akan berpengaruh terhadap semakin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan keluarga.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini berupa optimalisasi kolaborasi dalam penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki unsur kebaharuan dikarenakan penyuluhan program 8 (delapan) fungsi keluarga melibatkan beberapa *stakeholders*, meliputi:

- a. fungsi keagamaan;
- b. fungsi sosial budaya;
- c. fungsi cinta kasih;
- d. fungsi perlindungan;
- e. fungsi reproduksi;
- f. fungsi pendidikan;
- g. fungsi ekonomi; dan
- h. fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam menyelenggarakan sinergitas untuk melakukan Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan **PIHAK KEDUA**, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** sepakat dan bersedia untuk memberikan bantuan, pertimbangan, maupun tindakan kepada **PIHAK KESATU**.

- (2) Pelaksanaan Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PARA KESATU** dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** berdasarkan kemampuan dan ketersediaan anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Kisaran pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Asahan,



PIHAK KESATU

Bupati Asahan,

